LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT



NO 23 2000 SERI. D

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR: 19 TAHUN 2000

TENTANIG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT NOMOR 8 TAHUN 1992 TENTANG WAJIB LATIH DAN IURAN WAJIB LATIH TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang:

a. bahwa dalam pemanfaatan sumber daya manusia, dan peningkatan keterampilan serta kemampuan produktivitas tenaga kerja, telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 8 Tahun 1992 tentang Wajib Latih dan luran Wajib Latih Tenaga Kerja; b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan yang berkaitan dengan wajib latih tenaga kerja tidak sepenuhnya menjadi kewenangan Propinsi, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1992 sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu dicabut dan pencabutannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat.

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli Tahun 1950):
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839):
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 4. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT NOMOR 8 TAHUN 1992 TENTANG WAJIB LATIH DAN IURAN WAJIB LATIH TENAGA KERJA.

Pasal 1

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 8 Tahun 1992 tentang Wajib Latih dan luran Wajib Latih Tenaga Kerja (yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Nomor 974.32-538 tanggal 6 Juni 1993, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 2 tanggal 7 Juni 1992 Seri C), dinyatakan tidak bertaku lagi.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal: 12 Desember 2000

GUBERNUR JAWA BARAT,

t.td

R. NURIANA

Diundangkan di Bandung pada tanggal 13 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI JAWA BARAT,

t.t.d

DANNY SETIAWAN NIP. 010 054 068

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 2000 NOMOR 23 SERI D.